

PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2015

KPT 036/Kpts/KPU-Kab.012.329492/2015, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 036/Kpts/KPU-Kab.012.329492/2015 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKOHARJO TAHUN 2015

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf m dan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo serta dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan perolehan suara tidak diajukan permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015; PKPU No. 05 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 01 Tahun 2010; PKPU No. 06 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PKPU No. 2 Tahun 2015; PKPU No. 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Sukoharjo No. 03/Kpts/KPU-Kab-012329492/2015; Keputusan KPU Sukoharjo No. 14/Kpts/KPU-Kab-012329492/2015; Keputusan KPU Sukoharjo No. 035/Kpts/KPU-Kab-012329492/2015.

- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo Nomor 036/Kpts/KPU-Kab.012.329492/2015 diatur tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Tahun 2015, **Nomor Urut 1 (satu), Sdr. H. WARDOYO WIJAYA, S.H, M.H,** dan **Sdr. PURWADI, S.E, M.M,** dengan perolehan suara sebanyak **355.612 (tiga ratus lima puluh lima ribu enam ratus dua belas)** suara atau **85,20% (delapan puluh lima koma dua puluh persen)** dari total suara sah.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukoharjo ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Desember 2015.